



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Imam Bonjol I F Semarang Kode Pos 50173 Telepon 024-3519927, 3519932

Faksimile 024-3519186 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setbpbpd@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Karyawan/karyawati di Lingkungan BPBD Provinsi Jawa Tengah
Dari : KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tembusan :
Tanggal : 21 Februari 2025
Nomor : 000.9.6.1/208
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan Tahun 1446H/2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 000.8.3/5 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025, disampaikan jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 1446H/2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

HARI	MASUK	PULANG	ISTIRAHAT
SENIN	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
SELASA	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
RABU	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
KAMIS	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
JUMAT	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah



BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002





PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Para Asisten Sekda;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8.3/5 TAHUN 2025

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1446 H/
2025 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1446 H/ 2025 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang amemberlakukan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB

- b. Perangkat Dacrah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	11.00 WIB	Tanpa Istirahat
Jumat	07.30 WIB	13.00 WIB	Tanpa Istirahat

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Swadi Negara

2. Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan.
3. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja Khusus antara lain:
 - a. Rumah Sakit Daerah;
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Unit kerja pelayanan lainnya;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.
 - b. Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin.
 - c. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 10 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Sumamo, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001